



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 163/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN KEEMPAT DAFTAR CALON TETAP (DCT)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi menyusun rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan Pencantuman Gelar pada Nama Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan Keempat Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang

Undang-Undang

- Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 158/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XI/2018 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1848/PL/01.3-SD/06/KPU/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Sinkronisasi Data Calon pada Surat Suara Pemilu 2019;
 8. Keputusan Komisi Pemilisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 161/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 Tentang Penetapan calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas nama **Darwis** ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (tiga) Nomor Urut 5 (lima) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 9. Keputusan Komisi Pemilisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 162/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 Tentang Penetapan calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas nama **Muhammad Iqbal Guntur Hanafi** pada Nomor Urut 3 (tiga) dan **Dr. Muh. Alwi, M.Pd.** pada Nomor Urut 7 (tujuh) ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6 (enam) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan...

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 2689/PL.01.5-Ba/73/Prov/XII/2018 Tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan A.N. Darwis Ke Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Dapil Sulawesi Selatan 3 (Tiga) Nomor Urut 5 (Lima) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 2690/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan A.N. Muhammad Iqbal Guntur Hanafi Dapil Sulawesi Selatan 6 (Enam) Nomor Urut 3 (Tiga) Dan Dr. Muh. Alwi, M.Pd. Nomor Urut 7 (Tujuh) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 2691/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 tentang Penetapan Perubahan Keempat Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEEMPAT DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Perubahan Keempat Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada Tanggal 12 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

ttd

MISNA M. ATTAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Asrar Marlans